

No. 093/CORP/9981/VII/24

Jakarta, 1 Juli 2024

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi


Pada tanggal 27 Juni 2024, Perseroan dan PT Serasi Autoraya (“**SERA**”), anak perusahaan dari PT Astra International Tbk (“**ASTRA**”), telah menandatangani Akta Jual Beli Saham yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Perjanjian**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut Perseroan telah menjual seluruh saham yang dimiliki Perseroan sebanyak 7.875.000 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham dalam PT Harmoni Mitra Utama (“**HMU**”) kepada SERA dengan total nilai transaksi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) dan SERA telah melakukan pembayaran kepada Perseroan.

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, SERA dan ASTRA ditunjukkan dari kepemilikan saham ASTRA pada Perseroan dan SERA serta kesamaan manajemen pada saat ditandatanganinya Perjanjian, dengan perincian sebagai berikut:

- (a) Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham ASTRA pada Perseroan dan SERA:



(b) Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan, SERA dan ASTRA pada saat ditandatanganinya Perjanjian:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma	(i) Presiden Komisaris: Djony Bunarto Tjondro; (ii) Wakil Presiden Komisaris: Rudy; (iii) Komisaris: Chiew Sin Cheok.
SERA	-	(i) Presiden Komisaris: Gidion Hasan; (ii) Komisaris: Henry Tanoto.
ASTRA	(i) Presiden Direktur: Djony Bunarto Tjondro; (ii) Direktur: Rudy; (iii) Direktur: Chiew Sin Cheok; (iv) Direktur: Frans Kesuma; (v) Direktur: Gidion Hasan; (vi) Direktur: Henry Tanoto.	-

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Transaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk Perseroan akan berfokus terhadap bisnis intinya sebagai perusahaan penjualan alat berat, yang nantinya dapat memberikan nilai tambah bagi SERA yang merupakan bagian dari grup ASTRA.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan Perjanjian ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- (a) Perjanjian tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 24 Juni 2024.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 24 Juni 2024.

- (b) Perjanjian ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- (c) Perjanjian ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”)) karena nilai transaksi Perjanjian tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Dengan demikian, Perjanjian ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 6 POJK No. 42/2020.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia